

IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK PADA FOTO JURNALISTIK DALAM RUBRIK HUKUM KRIMINAL DI PORTAL BERITA RIAUAKTUAL.COM

Oleh : Herdi Amdika Deap
Email: herdi.amdika@student.unri.ac.id
Pembimbing : Dr. Suyanto, S.Sos, M.Sc

Jurusan Ilmu Komunikasi – Konsentrasi Hubungan Masyarakat
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Journalistic Code of Ethics is a directions for journalists in carrying out their duties and responsibilities. The riauaktual.com news portal still uploads photos of the faces of crimes without disguising the faces of their identities which violates the rules of the Journalistic Code of Ethics. This study aims to determine the implementation of the journalistic code of ethics on photojournalism in the hukum kriminal rubric on the riauaktual.com news portal based on the theory of social responsibility as well as the obstacles encountered in the implementation of this journalistic code of ethics.

This research uses descriptive analysis with a qualitative approach. The subjects involved in this study were determined using a purposive sampling technique consisting of the Editor in Chief of riauaktual.com, the Chairman of the Pekanbaru regional Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), the Chairman of the Pekanbaru Regional Pewarta Foto Indonesia (PFI), the riauaktual.com journalist and 2 (two) readers. The data analysis technique used interactive model analysis by Miles and Huberman.

The results showed that from January to March 2020 there was a journalistic code of ethics which was associated with presumption of innocence. Displays 13 journalistic photo uploads showing the face of the suspect without disguised so that his identity can be easily identified. The news portal riauaktual.com was inconsistent in its uploads, which is there were photos that matched with journalistic code as a presumption of innocent and some were not. There is negligence and lack of control over news uploads on the riauaktual.com news portal. Obstacles in implementing this journalistic code of ethics include the lack of control over news uploads on riauaktual.com the news portal, journalists who are negligent in carrying out the journalistic code of ethics and weak sanctions for violations of journalistic code of ethics

Keywords: implementation, Journalistic Code of Ethics, Photo Journalism, riauaktual.com news portal, theory of social responsibility

PENDAHULUAN

Perkembangan pemberitaan tidak terlepas dari peranan pers. Pers menjadi elemen penting yang mendukung sebuah berita atau informasi dapat tersampaikan kepada masyarakat. Menurut Undang-undang No. 40/1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, gambar dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik, media cetak dan segala jenis saluran yang tersedia.

Sejalan dengan perkembangan pers, media untuk menyebarluaskan informasi dari insan pers ini pun berkembang dengan sangat pesat. Media komunikasi memegang peranan penting bagi kehidupan manusia, tidak hanya cetak dan elektronik namun juga *online*. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, baik itu wartawan ataupun perusahaan media *online* memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang didalamnya terdapat 11 Pasal. Salah satunya pasal yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah”.

Undang-undang (UU) Pers mewajibkan pers untuk menghormati

asas praduga tidak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 5 Ayat 1 UU Pers yang berbunyi: Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Penjelasan dari pasal ini menyebutkan bahwa: “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi, atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam pemberitaan tersebut”.

Tidak hanya dari sisi isi berita, namun asas praduga tidak bersalah ini juga berlaku pada foto jurnalistik/berita yang diunggah oleh media. Harusnya seorang jurnalis menghormati privasi seseorang meskipun dalam hal ini orang tersebut telah melakukan kejahatan. Sesuai dengan pasal dalam KUHP yang sudah dijelaskan sebelumnya, orang yang ditangkap, ditahan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Dengan kata lain, identitas dari para pelaku kejahatan ini seharusnya disamarkan/diblur.

Di Riau dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan sudah puluhan portal berita hadir dengan berbagai macam fasilitas yang disuguhkan dengan berbagai strategi demi mencuri perhatian dari masyarakat Riau. Di antaranya sudah ada banyak Perusahaan Pers yang terverifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers (*Daftar media terlampir*). Salah portal berita yang

terverifikasi ini ada di Riau yaitu RiauAktual.com. RiauAktual.com merupakan media *online* yang hadir menyajikan berita terhangat dan terbaru secara cepat dan tepat kepada masyarakat yang menginginkan informasi mengenai Riau setiap detiknya. Portal berita ini yang memiliki tenaga jurnalis handal yang bekerja keras untuk melakukan pembaharuan berita setiap 24 jam penuh dalam sepekan. RiauAktual.com merupakan bagian dari harian Rakyat Riau di PT. Riau Aktual Mandiri. Berdiri pada 23 Mei 2012 dan pertama kali terbit mengisi informasi berita online pada hari Jum'at, 1 Juni 2012. RiauAktual.com merupakan bagian dari group koran harian Rakyat Riau Adapun tagline mereka yaitu "Informasi Cepat dan Tepat". Di dalam websitenya terdapat 16 Rubrik yang salah satunya adalah Rubrik Hukrim. Di rubrik ini, banyak diunggah berita serta foto jurnalistik memuat pemberitaan seputar hukum dan tindak kriminal yang terjadi di Riau ataupun Nasional.

Lamanya media ini beroperasi ternyata tidak menjadi jaminan bahwa RiauAktual.com dapat menjalankan aturan secara maksimal. Menurut observasi penulis, beberapa unggahan masih dijumpai adanya beberapa aturan Kode Etik Jurnalistik yang dilanggar. Terutama yang terkait dengan foto jurnalistik yang diunggah oleh portal berita ini. Dalam beberapa unggahan RiauAktual.com terutama di bulan Januari-Maret 2020 ini terdapat beberapa pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan. Adapun pasal Kode Etik Jurnalistik yang dilanggar yaitu pasal 3 yang terkait asal praduga tidak bersalah. Dibandingkan dengan portal berita di

provinsi Riau riaupos.jawapos.com yang dahulunya sama-sama terjun di media cetak, riauaktual.com banyak melakukan pelanggaran dalam unggahan berita di rubrik hukum kriminal, media ini telah mengunggah 13 postingan berita yang tidak menyembunyikan identitas ataupun wajah pelaku kejahatan. Sementara riaupos.jawapos.com belum ada pelanggaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebenarnya wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi identitas narasumber seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik. Isi dari pasal ini adalah "Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan". Penafsiran dari hak tolak ini ialah hak untuk tidak mengungkapkan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

Penerapan kode etik jurnalistik tentang hak tolak seorang jurnalis berupa penerapan perlindungan identitas sumber berita, menjelaskan salah satu fungsi jurnalistik. Fungsi yang dimaksud yakni fungsi pengawasan hak-hak warga negara (Kusumaningrat dan Kusumaningrat, 2009:28). Maksudnya, seorang jurnalis berfungsi mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi. Dalam suatu pemberitaan, seorang jurnalis memiliki maksud untuk tidak mencantumkan atau menuliskan identitas sumber berita secara lengkap ataupun menyebutkan identitas lainnya guna menghindari efek negatif setelah berita tersebut

ditayangkan juga upaya menjaga nama baik sumber berita.

Untuk mempraktekan hak tolaknya dalam suatu kasus tertentu, seorang jurnalis juga harus paham tentang asas praduga tak bersalah. Dalam hal ini, menghormati asas praduga tak bersalah berarti bahwa wartawan wajib melindungi tersangka/tertuduh/terdakwa pelaku suatu tindak pidana dengan tidak menyebutkan nama dan identitasnya dengan jelas. Ini harus dilakukan sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan pelaku dan keputusan itu sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Lazimnya yang digunakan media adalah menyebut nama pelaku hanya dengan inisialnya atau memuat fotonya dengan ditutup matanya atau hanya memperlihatkan foto bagian belakang pelaku saja (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2009:118)

Menurut Kode Etik Jurnalistik, penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sedangkan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Dewan Pers sendiri merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Pasal 18 ayat (2) UU Pers menjelaskan bahwa perusahaan pers yang melakukan pelanggaran atas asas praduga tak bersalah diancam pidana denda

paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dilihat dari fungsinya, pers juga bertanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat hal ini tentu saja tidak baik. Bagi pelaku yang disebarluaskan identitasnya, maka jelas ia akan merasa malu hal ini juga pasti akan dirasakan oleh keluarganya. Terkadang kita merasa kesal dengan tindakan pelaku yang di luar batas. Perbuatan mereka sudah merugikan banyak pihak. Namun begitu, bukan berarti kita bisa semena-mena menghina mereka dengan memasang foto wajah pelaku. Keluarga para pelaku akan merasa malu bila kerabat mereka tersangkut tindak pidana. Bagi korban atau masyarakat lainnya, dengan tersebarnya foto seorang pelaku kejahatan diharapkan akan menambah kehati-hatian dikemudian hari. Lain halnya dengan korban dari tindak asusila, foto tersangka bisa menimbulkan trauma tersendiri bagi dirinya. Oleh karena itu, media harus mencerdaskan redaksi terlebih dahulu sehingga akan ada keseimbangan antara komersialisasi dan independensi. Sekalipun daya kontrol portal berita lemah, keberadaan KEJ harusnya mampu mengontrol kinerja individu dari wartawan. Karena kedudukan kode etik yang bekerja dengan menyerang "hati nurani" dari tiap individu layaknya lebih ampuh karena sanksi sosial yang akan diterima bila tidak mematuhi aturan yang berlaku juga akan mengakibatkan terpuruknya martabat profesi karena kode etik tidak mengatur media melainkan wartawan yang tergabung di dalamnya (Kusumaningrat, 2009: 106).

Kewajiban sebuah media publik harus dilakukan dengan

profesionalitas mengenai informasi, kebenaran dari sebuah informasi, ketepatannya, objektivitas, dan juga keseimbangan. Pers dalam bekerja harus bebas berekspresi berani mengeluarkan pendapat tanpa ada tekanan dalam menyajikan sebuah berita yang seharusnya, pers juga perlu ketelitian, berita yang disajikan oleh pers harus bisa memberikan pencerahan dalam artian berita yang dipublikasi harus benar-benar objektif dan akuntabilitas sehingga publik mendapatkan jaminan memperoleh informasi sesuai fakta. Kebebasan yang ditekankan dalam ketentuan itu, adalah bertanggung jawab yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dan berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pekerja serta perusahaan pers memiliki tanggung jawab sosial sebagai sebuah lembaga kepada masyarakat dan juga pemerintah.

Teori tanggung jawab sosial memiliki asumsi utama yaitu pers memiliki kebebasan namun didalamnya terkandung tanggung jawab yang sepadan. Teori tanggung jawab sosial media atau pers ini berupaya menunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabdikan terhadap kepentingan masyarakat (Rati, 2016). Teori ini memandang perlu adanya pers dan sistem jurnalistik yang menggunakan dasar moral dan etika. KEJ menjadi dasar moral dan etika yang setiap pasalnya menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas jurnalistik insan pers. Selain bertanggung jawab kepada hati nuraninya, setiap wartawan bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam

melaksanakan hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Foto Jurnalistik Dalam Rubrik Hukrim Di Portal Berita RiauAktual.Com”

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori Tanggung Jawab Sosial merupakan gagasan evolusi praktis media dan hasil kinerja komisi kebebasan pers (*Commision of Freedom of The Press*) yang dibentuk sebagai tanggapan terhadap kritik-kritik yang dianggap amat berarti bagi kehidupan negara, masyarakat dan pers itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa kebebasan pers diatasi oleh dasar moral dan hati nurani insan pers sebab kemerdekaan harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial yang dibahas dalam buku “*Four Theories of the Press*” Oleh Theodore Peterson, dinyatakan sebagai pergeseran dari Teori Liberal (Triyono, 2013:196).

Menurut Peterson dalam Triyono (2013:197), dasar pemikiran utama dari teori ini adalah bahwa kebebasan pers dan kewajiban berlangsung secara beriringan, kemudian pers yang menikmati kedudukan dalam pemerintahan yang demokratis, berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang hakiki.

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan pedoman nilai-nilai yang sangat penting bagi para wartawan.

Kode Etik Jurnalistik menjadi rambu-rambu pertama bagi wartawan dalam menentukan apa yang baik dan buruk saat melaksanakan tugas jurnalistik, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka pemahaman dan ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kendati demikian, ternyata dari sejumlah penelitian yang dilakukan berbagai lembaga yang berkaitan dengan pers menyimpulkan, hanya sekitar 20 persen wartawan yang pernah mempelajari Kode Etik Jurnalistik. Temuan tersebut, tentu saja memperhatikan. Sebab, Kode Etik Jurnalistik harus mendasari seluruh kerja jurnalistik yang dilakukan wartawan agar berita yang dihasilkannya tidak berdampak buruk bagi masyarakat dan wartawan (Kusmandi, 2010: 17)

Implementasi

Browne dan Wildavsky (dalam Usman 2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin.

Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Media Online

Pengertian media *online* menurut Ashadi Siregar dalam Kurniawan

(2005:20) menyebutkan media *online* adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Di dalamnya terdapat portal, website, radio *online*, pers *online* dan lain-lain.

Portal Berita

Portal berita dapat diartikan sebagai situs ataupun halaman web yang berisikan berbagai jenis berita. Mulai dari berita seputar politik luar negeri dan dalam negeri, olahraga dan lain-lain. Portal berita terdiri dari dua kata yaitu portal dan berita. Portal memiliki pengertian sebagai situs atau halaman web, sedangkan berita dapat didefinisikan sebagai informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi yang disajikan melalui bentuk cetak, siaran, internet, ataupun bahkan mulut ke mulut. Jadi dapat disimpulkan bahwa portal berita adalah situs yang menampilkan informasi tentang suatu hal yang terjadi ke masyarakat.

Rubrik

Onong Uchjana Effendy memberikan pengertian mengenai rubrik ini sebagai berikut, "Rubrik adalah acara tertentu untuk kelompok pembaca, pendengar atau penonton tertentu" (Effendy, 1993:32). Sedangkan W.J.S Poerwadinata dalam kamus praktis Bahasa Indonesia mengartikan rubrik ini sebagai "Kepala ruangan untuk jarangan dalam surat kabar, majalah dan sebagainya" (Adi, 2001:380).

Di dalam pengertian yang umum, rubrik dapat diartikan sebagai suatu halaman atau ruangan di surat kabar yang disajikan secara

khusus dan didasarkan pada materi tertentu, yang diketengahkan untuk pembaca. Karena kekhususannya, rubrik tersebut biasanya ditempatkan pada halaman yang tetap dan disajikan secara berkala sehingga pembaca yang membutuhkan akan segera mengetahui tempatnya.

Jurnalistik

Menurut Effendi dalam Suhandang (2010:21), jurnalistik merupakan kegiatan pengolahan laporan harian yang menarik minat khalayak, mulai dari peliputan sampai penyebarannya kepada masyarakat. Adapun kegiatan itu sendiri meliputi kegiatan mencari, mengumpulkan, menyeleksi dan mengolah informasi yang mengandung nilai berita serta menyajikan kepada khalayak melalui media massa periodik baik cetak maupun elektronik.

Foto Jurnalistik

Foto jurnalistik sebagai salah satu unsur penting dalam kegiatan jurnalistik modern, telah berkembang sangat pesat, apalagi sejak ditemukannya kamera digital yang menawarkan beraneka macam kemudahan. Fotografi jurnalistik semakin besar peranannya menjadi penyampai informasi kepada khalayak secara cepat dan akurat. Dalam konteks ini, fotografi jurnalistik tidak berdiri sendiri sebagai sebuah gambar, melainkan acapkali menjadi suatu kesatuan dengan berita. Keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi, sehingga media massa cetak akan terasa hambar jika salah satunya tidak ada. Media massa cetak hanya akan menjadi lembaran-lembaran mati yang membosankan jika hadir tanpa foto atau gambar (Wijaya, 2011:21).

Hukum dan Kriminal

Menurut Adi dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia (2001:169), hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk banyak orang. Pada pemberitaan, berita-berita hukum secara relatif menempati urutan ketiga setelah politik dan ekonomi dalam mengisi lembaran depan sebuah surat kabar jika kita mengukur dari frekuensi kemunculannya. Berita hukum dan peradilan menjadi penting karena mengandung elemen konflik di dalamnya (Barus, 2010:44)

Menurut Adi dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia (2001:242) kriminal adalah kejahatan yang merupakan pelanggaran hukum dan dapat dihukum menurut undang-undang. Melihat definisi kriminal tersebut maka yang disebut tindakan kriminal adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan dan terkait dengan hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penyajian analisis secara deskriptif yang dipaparkan kedalam deskripsi dengan bahasa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Oktober 2020. Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kode Etik Jurnalistik pada Foto Jurnalistik dalam Rubrik Hukum Kriminal di Portal Berita Riauaktual.com Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Sosial

1. Tidak Mengikuti Asas Praduga Tidak Bersalah

Portal Berita *Riauaktual.com* yang merupakan portal berita yang cukup banyak pengunjung sering mengunggah foto pelaku kejahatan tanpa disamarkan. Padahal penyensoran pelaku kejahatan ini memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai penghormatan terdapat pengalaman traumatis yang dirasakan oleh orang yang difoto, tidak menghakimi pelaku, mengurangi kemungkinan pencemaran nama baik apabila terduga pelaku belum tentu bersalah terhadap sebuah kasus.

Foto jurnalistik yang melanggar asas praduga tak bersalah terlihat dari beberapa foto yang ditemukan, Portal berita *Riauaktual.com* cukup sering mengunggah foto pelaku kejahatan tanpa mengkaburkan satupun bagian wajahnya sehingga mudah dikenali. Asas praduga tak bersalah berpendapat bahwa setiap individu pelaku kejahatan memiliki hak untuk disembunyikan identitasnya ketika pelaku kejahatan belum dijatuhkan status sebagai terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya.

Inti dari pemikiran teori pers tanggung jawab sosial oleh Peterson adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam tanggung jawab sosial, prinsip kebebasan pers masih dipertahankan, tetapi harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab

kepada masyarakat dalam menyiarkan berita. Berita yang disiarkan harus bersifat objektif dan tidak menyiarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Media massa dilarang mengemukakan tulisan yang melanggar hak-hak pribadi yang diakui oleh hukum, serta dilarang melanggar kepentingan vital masyarakat. dengan demikian kontrol media adalah pendapat masyarakat (*community opinion*), tindakan konsumen (*consumer action*) dan etika profesi (*professional ethics*) (Ardianto dkk, 2009: 161).

Dari beberapa foto yang diteliti pada penelitian ini juga membuktikan bahwa Portal Berita *Riauaktual.com* tidak konsisten dalam menjalankan aturan Kode Etik Jurnalistik. Sering kali foto yang diunggah mengikuti aturan Kode Etik Jurnalistik dan tidak jarang pula yang melanggar. Setidaknya ada 13 pemberitaan yang melanggar aturan Kode Etik Jurnalistik terhitung sejak bulan Januari-Maret 2020 dan hanya 1 unggahan yang foto pelaku disamarkan.

2. Tidak Konsisten Dalam Menyuguhkan Berita

Diantara yang melanggarpun memperlihatkan ketidakkonsistenan portal berita ini. Terbukti untuk foto jurnalistik pada pasal 3 poin d mengenai asas praduga tak bersalah. Pada suatu pemberitaan, berita dan foto adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun, portal berita ini beberapa kali mengaplikasikan aturan asas praduga tak bersalah secara berbeda untuk foto dan berita. Beberapa pemberitaan di portal berita ini

terdapat ketidakberimbangan, di antaranya foto pelaku yang diunggah tidak disensor sama sekali namun di berita identitasnya disembunyikan dengan penyebutan inisial. Ada pula foto yang secara polos diunggah ditambah dengan identitas yang sama sekali tidak disamarkan dalam pemberitaan bahkan ada berita yang memuat alamat lengkap pelaku kejahatan.

Hambatan dan Kendala Dalam Melaksanakan Kode Etik Jurnalistik Pada Foto Jurnalistik Dalam Rubrik Hukum Kriminal Di Portal Berita Riauaktual.com

1. Kurangnya Daya Kontrol

Jalur penaikan berita di portal berita ini menjadi salah satu penyebabnya. sering terjadinya pelanggaran KEJ. Riauaktual.com yang mengedepankan kecepatan informasi membuat pimpinan redaksi memiliki kebijakan untuk memberikan wewenang menaikkan berita sendiri oleh beberapa wartawan yang dianggap cukup mumpuni sehingga semakin meningkatkan persentase kelalaian.

Demi memberi kepuasan kepada pembaca dalam hal kecepatan, portal Berita Riauaktual.com melakukan kesalahan dalam unggahannya. Tekanan deadline yang demikian ini juga menjadi pemicu lalainya pihak riauaktual.com dalam penaikan berita sehingga jarang melakukan pengecekan ulang. Seharusnya dalam sebuah media, jalur seleksi untuk penaikan berita harus terlebih dahulu dilakukan secara bertingkat. Berawal dari wartawan yang melakukan liputan di lapangan, redaktur, koordinator liputan, redaktur pelaksanaan dan terakhir

diserahkan kepada pimpinan redaksi untuk keputusan diposting atau tidaknya berita tersebut.

Terlebih lagi untuk media online yang memiliki segmentasi tidak terbatas berbagai kalangan. Tidak hanya dewasa dan remaja, bahkan anak-anakpun sudah bisa mengakses portal berita ini. Maka media harus senantiasa berupaya menghindari ketidaktelitian tersebut.

Menurut teori tanggung jawab sosial, Portal Berita *Riauaktual.com* tidak bisa hanya bebas mengemukakan pendapat dan bebas mencari kebenaran, namun harus ada tanggung jawab sosial. Karena apa yang disampaikan selalu memiliki efek dan dampak terhadap masyarakat. Konsep tanggung jawab media atau pers selalu digandengkan dengan kata sosial yang berupaya menunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabdikan terhadap kepentingan masyarakat.

2. Wartawan yang Lalai dalam Menjalankan Kode Etik Jurnalistik

Pelanggaran Kode Etik jurnalistik kerap terjadi dan dilakukan oleh wartawan dikarenakan masih ada kelalaian dari wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Kode Etik Jurnalistik itu sendiri. Ada wartawan yang sudah memahami secara baik namun ketika di lapangan dikarenakan tuntutan *deadline* berita yang harus segera terselesaikan maka ada kesalahan yang tidak bisa dihindari.

3. Lemahnya Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang tidak memiliki sanksi tegas semakin melemahkan fungsi Kode Etik Jurnalistik itu sendiri. Sanksi hanya terdapat pada Undang-Undang pers dimana pihak yang merasa dirugikan akan melaporkan portal berita dengan berlandaskan pada pasal-pasal di Kode Etik Jurnalistik. Selain itu juga karena sampai saat ini pers tidak memiliki sebuah badan atau lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang terjadi. Dewan Pers yang merupakan sebuah lembaga independen, sejauh ini hanya bertugas untuk melindungi pers dan individu serta media yang bernaung di bawah perusahaan pers melalui wewenangnya untuk memfasilitasi pihak media atau individu terhadap pihak yang menggugat untuk nanti memutuskan bahwa pihak tergugat atau pihak yang diadukan melanggar kode etik atau tidak. Jika ternyata benar melanggar, Dewan Pers akan menyarankan pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut menggunakan Undang-Undang Pers. Meskipun demikian media tempat insan pers itu bekerja bisa memberikan sanksi apabila wartawan mereka melakukan kesalahan. Seperti halnya riauaktual.com yang memberikan teguran kepada wartawan atas unggahan foto jurnalistik yang menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik hingga adanya Surat Peringatan apabila kesalahan tersebut terulang kembali.

PENUTUP Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari data penelitian yang penulis peroleh, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada foto jurnalistik yang diunggah dalam Rubrik Hukum Kriminal di Portal Berita riauaktual.com dalam periode bulan Januari-Maret 2020 cukup banyak. Setidaknya ada 13 unggahan berita dengan foto jurnalistik yang tidak mengikuti asas praduga tidak bersalah dimana foto pelaku kejahatan tidak disamarkan. Portal Berita riauaktual.com tidak konsisten dalam menyuguhkan berita yang dimuat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya unggahan berita yang mengikuti aturan Kode Etik Jurnalistik terkait asas praduga tidak bersalah tetapi tidak dengan isi beritanya, juga sebaliknya. Padahal seharusnya antara berita dengan foto jurnalistik itu haruslah berjalan beriringan.
2. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kode etik jurnalistik di antaranya kelalaian dan kurangnya daya kontrol, wartawan yang lalai dalam menjalankan kode etik jurnalistik, lemahnya sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan disimpulkan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada wartawan portal berita riauaktual.com sebaiknya mempelajari dan memahami kembali Kode Etik Jurnalistik secara keseluruhan. Tujuannya adalah agar terbangun pemahaman yang sama mengenai batasan norma dalam menjalankan aktivitas jurnalistik. Tidak hanya itu, dengan memahami Kode Etik Jurnalistik ini juga sudah pasti memudahkan wartawan agar bisa bertanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.
2. Kepada pimpinan media ada baiknya untuk senantiasa mengontrol karyawan/wartawannya dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan, segerakan untuk berdiskusi agar kesalahan tersebut tidak kembali terulang dikemudian hari.
3. Kepada masyarakat yang menjadi pembaca portal berita Riauaktual.com diharapkan dapat membantu media ini agar bisa menjalankan Kode Etik Jurnalistik dengan memberikan saran dan kritik apabila terlihat adanya kesalahan dalam berita yang diterbitkan. Selain itu, cerdaslah dalam memilih dan memilah media online yang akan dijadikan referensi pencarian berita agar lebih akurat dan tidak terjerumus dalam pemberitaan yang

menyesatkan. Jika portal berita ini tidak menunjukkan niat yang baik untuk memperbaiki, maka masyarakat bisa mengadakan hal ini kepada Dewan Pers. Selain itu, cara lainnya adalah dengan cerdas memilih portal berita yang baik untuk dijadikan referensi, jika portal berita ini sudah melakukan banyak kesalahan, maka masyarakat bisa memilih portal berita lain yang cukup profesional dari segi kualitas dan aplikasi aturan sehingga mampu memberikan efek jera kepada Portal Berita riauaktual.com.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Dwi. 2001. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya.
- Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badri, M. 2013. *Jurnalisme Siber*. Jakarta: Graha Creative.
- Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Effendy, Onong Uchjana. 2007. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ermanto. 2005. *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional*. Yogyakarta: Cinta Pena
- Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kusmandi, dan Samsuri. 2010. *Undang-Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2009. *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2012. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Purwanto, Edi, dkk. 2009. *Pers dan Demokrasi*. Malang: Program Sekolah Demokrasi.
- Riduwan. 2004. *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: CV. Permadi.
- Rolnicki, Tom E., dkk. 2008. *Pengantar Dasar Jurnanisme*. Jakarta: Kencana.
- Romli, M dan Asep Syamsul. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ruslan, Rosady. 2004. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Grafindo Persada
- Suhandang, Kustadi. 2010. *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk dan Kode Etik*. Bandung: Nuansa.
- Sukandarmudi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada
- Sukardi. 2007. *Kode Etik Jurnalistik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumadiria, AS Haris. 2006. *Bahasa Jurnalistik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Usman, Nurdin. 2020. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wijaya, Taufan. 2011. *Foto Jurnalistik*. Klaten: Sahabat
- Yahya, M. Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zen, A. Patra M., dkk. 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sentralisme Produksi.

Internet

<https://riauaktual.com/news/detail/53327/ketangkap-saat-beraksi-pelaku-jambret-di-pekanbaru-ini-ternyata-residivis.html> (diakses pada Senin, 9 Maret 2020)

<https://riauaktual.com/news/detail/53669/polisi-tangkap-pengedar-sabu-30-paket-asal-kampung-dalam.html> (diakses pada Senin, 9 Maret 2020)

<https://riauaktual.com/news/detail/53722/umbar-tembak-tiga-pria-di-dumai-ditangkap.html> (diakses pada Senin, 9 Maret 2020)

<https://riauaktual.com/news/detail/53838/ulah-tak-termaafkan-pelaku-begal-bokong-mahasiswa.html> (diakses pada Senin, 9 Maret 2020)

<https://riauaktual.com/news/detail/54103/kabur-dari-rutan-sialang-bungkuk-es-ditangkap-lagi-edar-narkoba.html> (diakses pada Senin, 9 Maret 2020)

<https://riauaktual.com/news/detail/54607/rasain-jambret-sadis-di-pekanbaru-di-bekuk-polisi.html> (diakses pada Senin, 9 Maret 2020)

<https://riauaktual.com/news/detail/55255/kejinya-aksi-tiga-pelaku-pemeras-di-pekanbaru-minta-di-oral-seks-lalu-di->

[videokan.html](#) (diakses pada Senin, 9 Maret 2020)

<https://riauaktual.com/news/detail/54492/ini-alasan-ms-jual-istri-ke-4-temannya.html> (diakses pada Senin, 9 Maret 2020)

<https://riauaktual.com/news/detail/55983/kejinya-lucky-bunuh-anak-tiri-cuma-karena-menangis.html> (diakses pada Senin, 9 Maret 2020)

Skripsi

Gamala, Nofita Tri. 2016. *Implementasi Kode Etik Jurnalistik pada Foto Jurnalistik dalam Rubrik Hukum Kriminal di Portal Berita Riauaktual.com*. Skripsi Sarjana (S-1). Pekanbaru: Universitas Riau

Karna, Rega Patria. 2011. *Pendapat Khalayak Terhadap Berita Kriminal yang Melibatkan Perempuan (Studi Kualitatif Pendapat Mahasiswa Fakultas Hukum UAJY Terhadap Berita Kriminal yang Melibatkan Perempuan di SKH Kedaulatan Rakyat)*. Skripsi Sarjana (S-1). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Larasati, Mega Dini Ayu. 2015. *Manajemen Media dalam Radio Streaming; Studi Deskriptif: Manajemen Media Radio Streaming Dreamers Radio*. Skripsi Sarjana (S-1). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

- Marcelino, Casimirus Winant. 2012. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kejahatan Sosial*. Skripsi Sarjana (S-1). Yogyakarta: Univeristas Atma Jaya.
- Saputra, Robby Rama. 2016. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Meningkatkan Kinerja Wartawan Harian Tribun Timur Makassar (Studi Undang-undang No.40 Tahun 1999 Tentang Kode Etik Jurnalistik Pasal 6)*. Skripsi Sarjana (S-1). Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin.
- Rati, Anggraini. 2016. *Etika Wartawan Dalam Peliputan Berita Kriminal di Inews Sumsel*. Skripsi Sarjana (S-1). Palembang